

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penyelesaian sengketa medik dirumah sakit Kabupaten Pringsewu Lampung secara non litigasi berupa Kesepakatan Perdamaian yang dibuat diluar persidangan pengadilan adalah suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebelum perkara yang terjadi antara mereka diajukan ke pengadilan. Perdamaian yang dibuat diluar persidangan pengadilan (non litigasi) adalah perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebelum perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di ajukan ke pengadilan. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan akta dibawah tangan dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Hal tersebut dapat dilakukan oleh komite medik, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut kurang menjamin kepastian hukum, sebab bila salah satu tidak mau melaksanakan isi kesepakatan perdamaian / akta perdamaian yang telah di buat, maka timbul kesulitan dalam pengakhiran / eksekusi suatu kesepakatan karena tidak dapat dipaksakan kepada pihak yang tidak mematuhi dan kesepakatan perdamaian / akta dibawah tangan tersebut hanya sebagi bukti permulaan.

Agar kesepakatan perdamaian / persetujuan perdamaian tersebut dapat dipaksakan / diakhiri dengan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),

maka mutlak diperlukan putusan perdamaian untuk memutuskan perdamaian yang telah di sepakati para pihak tersebut. Putusan perdamaian dimaksud adalah untuk menghukum kedua belah pihak mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak. Bila persetujuan perdamaian telah diputuskan dengan putusan perdamaian berupa akta perdamaian, hak tersebut berarti masing-masing pihak sudah ditetapkan secara legal formal. Sebagai konsekuensinya, bila salah satu pihak ingkar, maka pemenuhan atas hak-hak pihak yang diingkari tersebut dapat dipaksakan melalui eksekusi, sehingga persengketaan berakhir.

Perdamaian yang dilakukan baik secara litigasi / non litigasi, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh para pihak yang membuatnya untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap (salah satu pihak masih dapat melakukan upaya hukum). Namun jika kesepakatan perdamaian secara tertulis (dibuat oleh mediator bersertifikat) dan dikukuhkan menjadi suatu putusan perdamaian / akta perdamaian maka akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijde*).

B. Saran

Untuk Rumah Sakit, Sebaiknya penyelesaian sengketa yang terjadi agar mempunyai kekuatan hukum tetap dan salah satu pihak tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan perdamaian yang telah dibuat, tidak berlarut-larut dan penyelesaian tersebut dapat diakhiri / dapat di eksekusi, maka proses penyelesaian non litigasi dengan meminta bantuan kepada mediator bersertifikat.

Kesepakatan perdamaian secara tertulis yang telah terjadi walaupun mengikat keduanya, harus dikukuhkan menjadi putusan perdamaian / akta perdamaian melalui pengadilan. Kedudukan akta perdamaian sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. oleh karena itu, akta perdamaian mengandung kekuatan eksekutorial yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh lembaga eksekusi, bila alah satu pihak tidak memenuhi isi dari ketentuan yang telah disepakati dalam akta perdamaian.

Untuk dokter, baik dokter sebagi karyawan tetap maupun sebagai dokter tamu yang bekerja dirumah sakit, dalam melakukan pekerjaannya harus mematuhi standar operasional prosedur dan standar pelayanan medik yang ada serta mematuhi kode etik kedokteran. Bila hal tersebut dilaksanakan, konflik / sengketa terhadap pasien dapat dihindari. Oleh karena sengketa medik yang terjadi sebagian besar karena malpersepsi dan miskomunikasi terhadap pasien yang kurang baik, penggunaan bahasa / kata-kata yang sederhana mudah dimengerti oleh pasien yang

awam terhadap bahasa kedokteran. Perlu ditegaskan disini bahwa dokter dalam melakukan pengobatan dan perawatan sebaiknya tidak menjanjikan suatu hasil yang pasti (*resultaatsverbintenis*), karena pengobatan adalah suatu upaya untuk menyembuhkan (*inspanningsverbintenis*).

Untuk masyarakat / pasien, karena hubungan hukum dokter dengan pasien, pasien dengan rumah sakit berawal dari suatu kesepakatan, dan perjanjian, Bila hak-haknya tidak terpenuhi / pasien merasa dirugikan dalam hal pelayanan kesehatan, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Bila berhubungan dengan etika dan disiplin dokter maka diselesaikan / dilaporkan bisa melalui Komite Medik Rumah Sakit, IDI wilayah Kabupaten / Kota, MKEK, atau MKDKI.
- b. Bila pasien menganggap dokter / rumah sakit melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap apa yang di perjanjikan dan terjadi konflik / sengketa, sebaiknya penyelesaian dilakukan dengan cara negosiasi / mediasi non litigasi yang pertama harus ditempuh, penyelesaian litigasi menjadi alternatif terakhir walaupun dalam litigasi ada mediasi. Dalam hal ini pasien / keluarga dapat mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan negeri, bukan ke pihak yang berwajib / kantor kepolisian.
- c. Bila terdapat ada unsur tindak pidana dalam pelayanan kesehatan maka dapat melaporkan ke pihak yang berwajib / kantor kepolisian.